

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesatuan yang tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berarti masing-masing daerah dapat mengatur Pemerintahannya secara mandiri dan dipimpin oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing sesuai wilayah yang didasari asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah otonomi daerah. Salah satunya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tercantum dalam urusan pemerintahan konkuren perihal urusan pemerintahan wajib yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat. Kewajiban untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat tersebut berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi dalam suatu negara khususnya bencana alam. Dalam penanggulangan bencana alam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Penanggulangan bencana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sedangkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila skala bencana mencakup skala nasional dan dalam suatu daerah terdapat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

2. Berdasarkan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah, suatu daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri begitupun perihal terjadinya bencana alam. Dalam hal ini, Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan status darurat bencana yang direkomendasikan oleh badan yang berwenang yaitu sesuai skala terjadinya bencana pada skala Provinsi dan Kabupaten Kota. Badan yang merekomendasikan penetapan status darurat bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta lembaga yang dibentuk untuk Penanggulangan Bencana menerapkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dalam hal ini asas desentralisasi tercermin dari kewenangan daerah untuk membentuk suatu peraturan daerah perihal pembentukan BPBD. Adapun penggunaan asas dekonsentrasi yang melahirkan tugas pembantuan, dimana pada saat fase penanggulangan bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi suatu daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah Pusat untuk membantu penanggulangan bencana di daerah. Pemerintah Pusat memberikan delegasi kewenangan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana yang berskala nasional kepada BNPB, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan delegasi kewenangannya kepada BPBD untuk bencana yang berskala provinsi dan kabupaten/kota. Ketika menyelenggarakan penanggulangan bencana terdapat pula koordinasi antara BNPB dengan BPBD, yaitu BPBD mengacu kepada standarisasi yang ditetapkan oleh BNPB. Akan tetapi, menjadi masalah baru dari sudut pandang kelembagaan bahwa BPBD bukan merupakan badan yang berada di bawah BNPB. BPBD secara kelembagaan berada di bawah Pemerintah Daerah, sehingga tanggung jawab dan pemberian tugas

hanya terhadap Pemerintah Daerah melalui Peraturan yang mengaturnya, sehingga membutuhkan reposisi antara BNPB dan BPBD.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Perlunya dibentuk suatu langkah teknis dalam bentuk peraturan pelaksana, petunjuk teknis, juklak perihal penanggulangan bencana agar memudahkan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai skala kewenangannya.
2. Bahwa Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar pengaturan mengenai penanggulangan bencana diatur secara lebih eksplisit.
3. Bahwa dalam sistem kelembagaan, perlu adanya reposisi hubungan antara BPBD dengan BPNB yang selama ini tidak ada, sehingga BPBD dapat merumuskan spesifikasi bencana alam yang terjadi sesuai dengan kondisi wilayah setempat dengan mengacu kepada standarisasi atau referensi yang ditetapkan oleh BNPB.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No.160 Tahun 1957) Dan Penetapan Bahaya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **Buku:**

Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* Jakarta: Sinar Grafika.

Atmosudirjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

- Fahmal, Muin. 2008. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta:Penerbit Kreasi Total Media.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huda, Ni'Matul. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Nusa Media*: Bandung.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Sudi Hukum (PSH) FH UII.
- Mas, Marwan. 2018. *Hukum Konsitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud. 2017. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* Depok: Rajawali Pers.
- Pie, Andi Mustari.1999. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI* (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Rekan. 2005. *Tanya, Ilmu Negara*, Surabaya: Srikandi.
- Ridwan, Juniarso, *et al.* 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung:Nuansa Cendekia.
- Sekretariat Bakornas Penanggulangan Bencana, *Kebijaksanaan Penanggulangan Bencana*, Repelita VI 1994/1995-1998/1999, Jakarta
- Sirajuddin, *et.al.* 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono, *et.al.* 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada.

**Jurnal:**

- Abdullah, Dudung, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Aritonang, Dinoroy Marganda, *Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume XIII-Nomor 1, Maret 2016.
- Ayani, Nyoman Mas, *et.al*, *Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume XVI-Nomor 2, Juni 2019.
- D.Djohari, *Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitanya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Bencana Tsunami Di Provinsi Aceh Darussalam*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Jakarta *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume VII-Nomor 3, Juni 2010.
- Hantoro, Novianto M, *Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara*, Jurnal Negara Hukum, Volume VII-Nomor 2, November 2016.
- Muin, Fakhtul, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Dan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume VIII-Nomor 1, Januari-Maret 2014.
- Madjid, Noor Cholis. *Analisis Metode Perhitungan Dan Alokasi Anggaran Bencana Alam*, Simposium Nasional Keuangan Negara 2018.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.

Risimasse, Marlos, *Bencana Masa Lalu Di Kepulauan Maluku: Pengetahuan Dan Pengembangan Bagi Studi Arkeologi*, Jurnal Arkeologi, Maluku 2014.

Saleh, Kausar Ali, *Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi*, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No. 55, Maret 2017.

SP, Didik Agus, *Benxana Alam, Bencana Teknologi, Racun dan Polusi Udara sebuah tinjauan psikologi lingkungan*, Buletin Psikologi, Volume 13, No.1, Juni 2005.

Utomo, Kukuh Setio, *Kajian Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tsunami Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016*, Jurnal Geo, Vol 4.No.1 Januari 2018.

**Artikel Internet:**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://www.bnpb.go.id/hometugas>. di akses pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, Pukul 18.24

<https://bnpb.co.id/sejarah-bnpb>. di akses pada tanggal 18 Februari 2020, pukul 18.00.

<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/21936/Penerapan-SPM-Sub-Urusan-Bencana-Daerah-KabupatenKota-Berdasarkan-Permendagri-Nomor>. di akses pada hari Selasa 14 April 2020, Pukul 12.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/koordinasi>. di akses pada hari Rabu 22 April 2020 Pukul 11.55.

<https://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201402/2009/satgas-bencana-alam-siaga-24-jam.html>, diakses pada tanggal 21 Jni 2020, pada pukul 21.02.

